

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perkawinan Anak

##### a. Pengertian Perkawinan Anak

Pengertian Perkawinan anak lebih dikaitkan dengan waktu yang terlalu awal. Batas usia perkawinan telah di atur dalam ketentuan hukum negara yakni KUHperdata dan Undang-undang perkawinan, adanya ketentuan ini adalah guna meminimalisir adanya angka Perkawinan di bawah umur, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya Perkawinan di bawah umur khususnya bagi perempuan yang belum mencapai kecakapan Hukum.<sup>1</sup>

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun. Perkawinan anak (early marriage) merupakan suatu Perkawinan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Ghifari berpendapat bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 18. Usia anak adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum menikah.<sup>2</sup>

Dalam kajian Islam menerangkan bahwa perkawinan di bawah umur yakni nikah *ash-shaghir/ash-shagirah*, namun ada pula yang menerangkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah *az-zawaj al-mubakkir* (Perkawinan Usia

---

<sup>1</sup> Hasan Bastomi, "Perkawinan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Perkawinan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)* 7, no. 2 (2016): 84, file:///C:/Users/acer/Downloads/2160-7362-1-SM (2).pdf.

<sup>2</sup> Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Perkawinan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Perkawinan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

Muda). Yang dimaksud disini adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum *baligh*.<sup>3</sup>

Menurut Namora Lumongga Lubis, “Perkawinan anak adalah Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Perkawinan dini/usia muda terdiri dari dua kata, yaitu Perkawinan dan usia muda. Usia muda menunjukkan usia muda, hal ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan sesuatu sebelum batas usia dasar. Jumlah hubungan di usia muda sangat mempengaruhi kesejahteraan konsepsi, jumlah kematian ibu, tingkat bantuan keuangan keluarga dari pemerintah.”<sup>4</sup>

Fenomena Perkawinan anak banyak kita jumpai pada masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti benar mengenai Undang-undang Perkawinan. Faktor sumber daya manusia yang masih kurang merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan Perkawinan ini terjadi. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah membentuk individu yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda mengenai Perkawinan. Hakekat Perkawinan yang sakral dapat dijadikan sebuah ritual semata apabila pengetahuan mengenai Perkawinan masih minim. Perkawinan anak juga telah menjadi budaya yang dianut masyarakat sejak nenek moyang mereka. Masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat tentu mengesampingkan undang-undang yang berlaku tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Izzuddin, “Hukum Islam Terhadap Perkawinan,” *Hukum Islam Terhadap Perkawinan*, 2009, 1–10, file:///C:/Users/acer/Downloads/320-1112-1-PB.pdf.

<sup>4</sup> Heri Cahyono and Eka Dewi, “Dampak Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur),” *At-Tajdid* □: *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 02 (2019): 39, <https://doi.org/10.24127/att.v2i02>.

<sup>5</sup> Catur Yunianto, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, ed. Risa Shoffia, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2020). 8.

Kasus perkawinan anak seolah-olah menjadi permasalahan yang di kesampingkan. Masyarakat tidak begitu peduli bahwa dampak yang disebabkan akan berdampak buruk. Tentu hal ini butuh sebuah pengertian dari pemerintah mengenai sosialisasi Perkawinan terhadap setiap warga negara. Perkawinan anak merupakan sebuah pilihan terbaik untuk menciptakan hubungan yang baik dan sehat. Perkawinan yang masih remaja atau anak dapat dijadikan solusi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

### **b. Perkawinan Anak Menurut Pandangan Hukum Islam**

Dalam pandangan hukum agama Islam perkawinan merupakan sebuah ibadah yang dilakukan oleh pemeluknya untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Sesuai dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 4, perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 15 menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 19 tahun.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Yuniarto. *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, 15.

Dalam penjelasan Undang-undang tentang Kompilasi Hukum Islam telah jelas menerangkan bahwa bagaimana syarat dan ketentuan mengenai perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ibadah dengan tujuan yang baik. Undang-undang tersebut pula menetapkan syarat-syarat usia bagi calon mempelai yang kurang lebih sama dengan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Seharusnya hal ini menjadi sebuah dasar bagi masyarakat untuk menyelenggarakan perkawinan. Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Wajiblah bagi mereka yang memeluk agama Islam dan sebagai warga negara negara yang taat akan undang-undang untuk mematuhi peraturan yang berlaku di negaranya.

Adhim menjelaskan bahwa salah satu syarat *aqil baligh* ialah sifat *rasyid* atau kecendekiaan. Apabila diterangkan secara sederhana, orang yang memiliki sifat *rasyid* mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan mendasar dalam memutuskan suatu perkara, dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai, memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dan yang penting dari yang kurang penting, serta dapat bersikap mandiri. Salah satu yang dianggap dapat menjadi penanda telah adanya sifat *rasyid* adalah kemampuan untuk membelanjakan hartanya dengan baik. Kedewasaan seseorang manakala dia ampu membelanjakan hartanya dengan baik, mengatur keuangan, dan memakaianggaran keuangan dengan sangat baik. Maksudnya ialah bagaimana seseorang memiliki sebuah perencanaan yang matang untuk membelanjakan hartanya terlepas dari gangguan gaya hidup yang saat ini semakin sulit diperhitungkan secara akal sehat. Sulit sekali untuk membayangkan apabila kita memutuskan untuk menikah lebih anak. Segala kebutuhan yang akan kita butuhkan

dalam berumah tangga nantinya masih memiliki ketergantungan terhadap orang tua.<sup>7</sup>

Sebagai umat Islam, kewajiban kita untuk merujuk sumber utama dari ajaran Islam, yakni Alquran. Tidak ada ayat yang secara eksplisit mengizinkan Perkawinan anak. Ada ayat yang dapat dijadikan inspirasi untuk menjawab persoalan Perkawinan anak, meski substansi dasarnya adalah tuntunan bagi muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim. Meski demikian, petunjuk Alquran mengenai perlakuan anak yatim itu dapat juga kita terapkan pada anak secara umum. Ayat tersebut termaktub dalam QS. An-Nisa 4:6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن  
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ  
بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya:

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>8</sup>

Pakar hukum Islam kontemporer memandang perlunya terobosan hukum (*exepressip verbis*) sehubungan dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur

<sup>7</sup> Adhim, *Indahnya Perkawinan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002). 46.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita III, 1982), 115.

mereka beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat al quran dan praktek nabi Muhammad saw saat menikahi Aisyah yang berusia enam tahun. Akibatnya, kaum tradisional memperkenankan perkawinan anak di bawah umur dengan dasar pemahaman yang literal dan *rigid*. Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadist. Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak.<sup>9</sup>

Adapun perkawinan Nabi saw dengan Aisyah diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan). Sedangkan Pandangan ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*baligh*), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rushd*), dengan melihat persoalan batasan usia Perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.

Menurut Hamka berpendapat bahwa *bulugh al-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan adapula yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, (Juni, 2016). 8-9.

<sup>10</sup> Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer". 11.

Dalam Islam tidak ada batas pasti umur dalam Perkawinan, syarat umum yang kita ketahui yaitu hanyalah baligh, berakal. Tidak ada keterangan pasti. Maka dari itu penetapan hukum ini diserahkan ke dalam *fiqh* dengan metode *ijma'*, diputuskan berdasarkan kesepakatan para ulama, masalah mursalah, yaitu mempertimbangkan manfaat dan kegunaanya, *qiyas*, penetapan hukum terhadap masalah baru lalu disamakan dengan masalah lain, *urf*, *istishab*, dan *istishan*. Lalu di tinjau dalam *fiqh* kontemporer, Perkawinan usia dini ini harus di tekan terutama di masa pandemi ini karena walaupun hukumnya tidak haram alias sunnah tetapi kalau kita tinjau dari penetapan hukum islam dengan metode metodenya, kemaslahatannya akan lebih banyak jika kita mengikuti aturan pemerintah menikah pada usia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Karena pada umur itu seseorang secara biologis dan psikologis sudah matang. Dengan begitu kita juga mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah berdasar UU No. 16 tahun 2019. Serta mengurangi resiko yang mungkin terjadi pada Perkawinan usia dini. Sehingga apa yang menjadi tujuan Perkawinan yaitu sakinah, mawadah, dan warohmah, dalam rangka mempertahankan keturunan dapat tercapai. Berkurangnya angka perceraian dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Pada hakekatnya, pernikahan anak juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, bahwasanya saat ini anak-anak remaja sudah blak-blakan terkait hubungan pacaran. Pasangan muda-mudi (anak) sering kali tidak menunjukkan perilaku yang tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada

taraf yang memprihatinkan. Perkawinan anak merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut.<sup>11</sup>

Dalam mengarungi kehidupan keluarga, banyak tantangan dan kendala yang mesti dihadapi, mulai dari persoalan kecil sampai persoalan besar. Untuk semua itu calon mempelai harus tetap memiliki kesiap-siagaan serta kemampuan yang memadai dalam konteks membina rumah tangga menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kedewasaan adalah persyaratan untuk melangsungkan Perkawinan, bukan sebaliknya, dengan Perkawinan orang kemudian dianggap menjadi dewasa.

### c. Dasar Hukum Perkawinan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>12</sup>

Dasar inilah yang harus dijadikan bagi seluruh warga negara yang ingin melakukan perkawinan. Apabila sudah tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut akan menyalahi peraturan yang berlaku terhadap Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi kita sebagai umat Islam. Harus tetap berdasarkan dasar hukum Alquran:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّهُنَّ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ

<sup>11</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)," *Jurnal Al-Qadau*, 2015. 18.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah et al., "Lembaran Negara," no. 42 (2019), <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu16-2019bt.pdf>.



كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ  
بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>13</sup>

Undang-undang berikutnya ialah acuan terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berusaha untuk mencegah terjadinya praktek Perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Pasal 1 menjelaskan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam kelangsungan hidupnya, serta berhak untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Anak diharapkan meneruskan cita-cita bangsa di masa depan.<sup>14</sup>

Perkawinan seharusnya berlandaskan Undang-undang perkawinan dan perlindungan anak tersebut. Pembatasan usia Perkawinan dalam undang-undang memiliki tujuan agar calon mempelai mampu memiliki kesiapan secara mental dan psikologis dalam membentuk rumah tangga kelak. Banyak kasus yang terjadi

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita III, 1982), 115.

<sup>14</sup> Yunianto, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*.

dalam Perkawinan anak yaitu para pengantin yang menikah hanya didasarkan pada kondisi fisik semata. Sementara kita tahu bagaimana kondisi fisik belum pasti memiliki sebuah pemikiran dewasa apabila umurnya masih anak-anak dibawah umur. Peran orang tua dan keluarga juga harus menjadi penentu pelaksanaan Perkawinan bagi anaknya. Apabila si anak masih dibawah umur, harus ada tindakan pembatalan atau pencegahan Perkawinan. Sebab, sudah menyalahi undang-undang yang berlaku mengenai Perkawinan dan perlindungan anak

#### **d. Faktor-Faktor Perkawinan Anak**

Faktor-faktor penyebab Perkawinan anak yaitu:

*Pertama*, dikarenakan kekhawatiran orangtua terkait pergaulan bebas anak semenjak pandemi covid-19 karena anak-anak fokus pada penggunaan handphone yang berlebihan serta ketakutan orangtua terkait perzinahan dan hamil diluar Perkawinan. Sejauh ini, ini adalah alasan pokok masyarakat.

*Kedua*, dikarenakan kurangnya ketertarikan dari anak yang bersangkutan dalam mengenyam pendidikan dan juga pengetahuan lebih tinggi sehingga menyebabkan terjadinya atau cenderung terjadinya Perkawinan Anak.

*Ketiga*, adanya tekanan dari masyarakat akibat perilaku remaja yang melampaui batas pergaulan juga dianggap menambah berbagai kemungkinan bagi keluarga berisiko terhadap adanya Perkawinan Anak.

Sikap masyarakat yang setuju terhadap Perkawinan Anak tidak mempertimbangkan kemungkinan lainnya, padahal banyak resiko yang harus dihadapi jika Perkawinan Anak itu dilaksanakan kemapanan mencukupi keluarga dan kemungkinan terhadap reproduksi wanita yang lemah dan belum siap, akan

menyebabkan anak yang dilahirkan akan mengalami kecacatan, prematur, serta yang paling sering terjadi adalah imbasnya kepada kekerasan dalam rumah tangga yang dimana dapat terjadinya bentuk kekerasan secara fisik, dan psikis, juga penelantaran rumah tangga dan berujung kepada perceraian, dan jika sampai terjadi maka anak yang akan menjadi korban dikarenakan orangtuanya yang berpisah.

*Keempat*, adanya perubahan dan tata nilai dalam kehidupan masyarakat dimana anak-anak sekarang dianggap lebih permisif terhadap calon pasangannya (seks bebas)

## **B. Teori Lawrence M. Friedman**

Sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa “berhasil dan efektif tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni: Struktur Hukum (struktur of law), Substansi Hukum (substance of the law) dan Budaya Hukum (legal culture)”.<sup>15</sup>

- a. Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 207, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>.

- b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum.<sup>16</sup>

Struktur hukum Friedman menjelaskan: “Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya”. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2019): 78–94, <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan>.

<sup>17</sup> Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia.”

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ... the stress here is on living law, not just rules in law books.* Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum”.<sup>18</sup>

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief in other words, is the climate of social thought and social factors which determine how law is used, avoided, or abused.* Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>19</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah

---

<sup>18</sup> Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.”

<sup>19</sup> Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia.”

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya”.<sup>20</sup>

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.<sup>21</sup>

Sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem

---

<sup>20</sup> Sudjana..

<sup>21</sup> Nikolas Sim and Anjuntak, *Tanggung Jawab Negara Tentang Penetapan Tindak Pidana Dan Persamaan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Alumni, n.d.), [https://www.google.co.id/books/edition/Tanggung\\_Jawab\\_Negara\\_Tentang\\_Penetapan/r-BiEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Lawrence+M.+Friedman+diterjemahkan+oleh+Wishnu+Basuki,+2001,+Hukum+Amerika+Sebuah+Pengantar,+Tatanusa,+Jakarta,+hlm.+9.&pg=PA112&printsec=frontcove](https://www.google.co.id/books/edition/Tanggung_Jawab_Negara_Tentang_Penetapan/r-BiEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Lawrence+M.+Friedman+diterjemahkan+oleh+Wishnu+Basuki,+2001,+Hukum+Amerika+Sebuah+Pengantar,+Tatanusa,+Jakarta,+hlm.+9.&pg=PA112&printsec=frontcove).

sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

### **C. *Sadd Al-Dzariah***

#### **a. Pengertian *Sadd Al-Dzariah***

*Sadd Al-Dzariah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* artinya menutup, menghalangi, dan *Al-Dzariah* artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *Al-Dzariah* yaitu: Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu. Kata *Al-Dzariah* itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Sadd Al-Dzariah* menurut para ulama ahli Ushul Fiqh, yaitu: Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.<sup>22</sup>

Menurut Al-Syatibi, *Sadd Al-Dzariah* ialah: Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan). Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Al-Dzariah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau

---

<sup>22</sup> Hifdhotul Munawwaroh, "Teori *Sadd Al-Dzariah*," 1998, 22, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsby.ac.id/11232/5/bab%25202.pdf&ved=2ahUKEwj8qb3b1IX1AhXdT2wGHYTgCHQQFnoECDcQAQ&usg=AOvVaw07KBWudGVXp0-4dkK-9mYN>.

sesuatu yang dilarang. Salah satu kaidah *Sadd Al-Dzariah* adalah Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara. Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.<sup>23</sup>

Salah satu kaidah *Sadd Al-dzariah* adalah: Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara'. Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

#### **b. Dasar Hukum *Sadd Al-dzariah***

---

<sup>23</sup> Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istihsan Hukum Islam," *An-Nahl* 09, no. 05 (2016): 18, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/5/5&ved=2ahUKEwj8qb3b1IX1AhXdT2wGHYTgCHQQFnoECBIQAQ&usq=AOvVaw1w0SzzUI6CsjMvnlIDwd-4>.



Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut *nash* maupun *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Al-dzariah*. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik Alquran maupun Sunnah, juga Kaidah Fiqh, di antaranya yaitu:

## 1. Alquran

### a. Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ  
 زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya:

dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.<sup>24</sup>

### b. Surat An-Nuur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ  
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ  
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ  
 مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَىٰ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita III, 1982), 205.

Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."<sup>25</sup>

## 2. Hadis

Sumber dari Hadis Nabi yang dijadikan dasar hukum *Sadd Al-dzariah*:

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ  
وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

Artinya:

Termasuk sebesar-besarnya dosa ialah seseorang melaknati kedua orang tuanya. Sela para sahabat: Ya Rasulullah bagaimana caranya seseorang melaknati kedua orang tuanya? Jawab Rasulullah SAW: Yaitu ia memaki-maki ayah seseorang kemudian seseorang yang dimaki-maki ayahnya dan ia memaki-maki ayahnya itu berganti memaki-maki ayahnya dan ia memaki-maki ibu seseorang, kemudian orang yang dimaki-maki ibunya membalas memaki-maki ibunya. (Bukhari dan Muslim).<sup>26</sup>

## 3. Kaidah Fiqh

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita III, 1982), 548.

<sup>26</sup> Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Mattan Masykul Bukhari*, Juz I (Beirut: Darul Fikri, 1995). 56.

## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan *mukallaf* yang dilarang *syara'* terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, perncurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti *khalwat* yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.

### c. Klasifikasi *Sadd Al-Dzariah*

Para ulama berbeda mengklasifikasikan *Sadd Al-Dzariah* dalam beberapa aspek, di antaranya:<sup>27</sup>

1. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:

- a) Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
- b) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang.
- c) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Munawwaroh, "Teori *Sadd Al-Dzariah*."

2. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membaginya menjadi empat:

- a) Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan.
- b) Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhallil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba.
- c) Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.
- d) Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya.<sup>29</sup>

3. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti.
- b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
- c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan.
- d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.

#### **d. Kedudukan *Sadd Al-Dzariah***

---

<sup>28</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010). 166.

<sup>29</sup> Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh*.

Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Al-Dzariah* sebagai dalil *syara'*. Juhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Sadd Al-Dzariah* ini. Dasar pegangan juhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila *maslahat* dominan, maka boleh dilakukan dan bila *mafsadat* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.<sup>30</sup>

Para ulama zaman sekarang dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd Al-Dzariah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Al-dzariah* sebagai dalil *syara'*. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S. An-Nuur ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Sadd Al-dzariah*. Juhur ulama menempatkan faktor manfaat dan *mafsadat* sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Sadd Al-dzariah* ini. Dasar pegangan juhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila *maslahat* dominan,

---

<sup>30</sup> Yusida Fitriati Gibtiah, "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam," *Nurani* 15, no. 2 (2015): 13, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/41908-ID-perubahan-sosial-dan-pembaruan-hukum-islam-perspektif-sadd-al-dzariah.pdf&ved=2ahUKEwj8qb3b1IX1AhXdT2wGHYTgCHQQFnoECA0QAQ&usq=AOvVaw3WL35qEC9C4A34vvnDjdbc>.

maka boleh dilakukan dan bila *mafsadat* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.<sup>31</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا جْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Artinya:

Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram.

#### **D. Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>32</sup> Ahmad Wafiq and F. Setiawan Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini," *Ulumuddin* □ *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>.

Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi: a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan. c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan. d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. e. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan Perkawinan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>33</sup>

Di samping itu, Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat Perkawinan. Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah : 1). Pelayanan nikah dan rujuk. 2). Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut : a. Pelayanan Nikah dan Rujuk Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang

---

<sup>33</sup> A Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol.10 No., no. Oktober 2016 (2016): 91.

melaksanakan Perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan Perkawinan.<sup>34</sup>

#### **E. Tindak Preventif KUA**

Adapun saat dimulainya pencegahan Perkawinan oleh KUA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila Perkawinan yang akan dilangsungkan itu tidak memenuhi syarat-syarat maka dapat dilakukan pencegahan oleh para pihak yang berkepentingan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dikatakan bahwa:<sup>35</sup>

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari seseorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila dari salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Apabila pihak calon mempelai yang belum cukup umur tetap ingin melakukan Perkawinan maka para pihak harus meminta izin ke Pengadilan

---

<sup>34</sup> Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA : Sejarah , Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA The Improvement of Public Services and Operational Costs of KUA Services : History , Management and Implications for KUA Services" 13, no. 1 (2020).

<sup>35</sup> Pemerintah et al., "Lembaran Negara."



Agama. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikatakan bahwa:<sup>36</sup>

- 1) Pencegahan Perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana Perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatatan Perkawinan.
- 2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan Perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pencatatan Perkawinan.

Untuk mensosialisasikan pencegahan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penyuluhan ke sekolah. Baik itu pesantren, Aliyah, SMA sampai SMP..
- b. Penyuluhan kepada kumpulam jama'ah, muslimatan dan organisasi yang ada di Kecamatan Kadur.
- c. Penyuluhan ke desa-desa di wilayah Kecamatan Kadur.
- d. Program keluarga penuh harapan.
- e. Penyusunan MoU dengan KUA Kecamatan Kadur dalam rangka mencegah Perkawinan anak bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, KUA tidak dapat begitu saja memberikan izin Perkawinan akan tetapi harus berdasarkan pertimbangan yang di landasi dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa KUA dalam memberikan izin tidak boleh bersifat otoriter, melainkan harus memberikan alasan yang jelas kepada para pihak. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari KUA tidak

---

<sup>36</sup> Pemerintah et al.

lain sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian.<sup>37</sup>

Dari alasan dan pertimbangan KUA untuk memberikan izin perkawinan tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan, yaitu pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dicegah apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan”.

Alasan dan Pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan izin nikah terhadap calon mempelai yang belum cukup umur adalah :

- a. Untuk menghindari perbuatan zina dikalangan muda-mudi yang terlanjur mengikat hubungan intim (berpacaran), serta menghindari suburnya perbuatan fitnah dikalangan masyarakat sekitar akibat dari akrabnya hubungan muda-mudi yang nampak pada pergaulan sehari-hari layaknya seperti pasangan suami isteri.
- b. Pihak perempuan telah hamil diluar ikatan Perkawinan yang sah, baik secara agama maupun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **F. Pandemi Covid-19**

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe

---

<sup>37</sup> M. Samsukadi, “Implementasi Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 ( Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 49, file:///C:/Users/acer/Downloads/1821-5116-1-PB.pdf.

Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin.<sup>38</sup>

Masa pandemi covid-19 banyak dikejutkan dengan kehadiran fenomena baru dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan pun merasakan dampaknya berupa pemberlakuan pembelajaran secara daring (jaringan daring). Sistem pembelajaran daring ini pun pada akhirnya melahirkan banyak masalah yang mengejutkan, seperti kesulitan mengakses internet, ketidakmampuan wali untuk pergi dengan anak-anak dan yang menakutkan adalah peningkatan jumlah hubungan awal yang menimpa siswa.<sup>39</sup>

*Married by accident* merupakan Perkawinan yang harus dilakukan karena telah terjadi kecelakaan (accident). *Accident* adalah sebuah kejadian yang mengejutkan atau kecelakaan, dimana kehamilan yang terjadi pada umumnya tidak direncanakan oleh salah seorang pasangan atau kedua pasangan yang mengalaminya. Kehamilan yang terjadi sebelum menikah secara sah menurut norma dan agama, bukanlah sesuatu yang diharapkan sehingga memerlukan solusi. Dalam hal ini, alternatif penyelesaian permasalahan yang diambil oleh keluarga dan pasangan hanyalah melalui sebuah Perkawinan. Orang tua harus menikahkan puterinya, dimana kondisi ini terjadi dengan suatu penyebab yakni pihak perempuan telah lebih dulu mengalami kehamilan.

---

<sup>38</sup> Lia Amalia, Irwan Irwan, and Febriani Hiola, "Analisis Gejala Klinis Dan Peningkatan Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19," *Jambura Journal of Health Sciences and Research* 2, no. 2 (2020): 76, <https://doi.org/10.35971/jjhsr.v2i2.6134>.

<sup>39</sup> Abdul Aziz, *Kuliah Daring, Core.Ac.Uk*, 2020, <https://core.ac.uk/download/pdf/328279362.pdf>.

Untuk menutupi aib yang telah terjadi, maka orang tua atau pihak keluarga perlu melakukan hal tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Bagus Nugraha Adin Saputra et al., “Fenomena Perkawinan Dini Di Masa Pandemi Covid-19,” *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 41 Utp Surakarta* 1, no. 01 (2021): 21, <https://doi.org/10.36728/semnasutp.v1i01.18>.

